



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 186 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Perburuhan, Mr. Wilopo ke Konperensi International Labour Organisation di Djenewa, perlu ditundjuk seorang Menteri untuk mendjabat pekerdjaan Menteri Perburuhan;
- Mengingat : pasal 74 ayat 5 dan pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 31 Mei 1950 Menteri Sosial:

Mr. KOSASIH PURWANEGARA

mendjabat acting Menteri Perburuhan untuk selama waktu Menteri Perburuhan Mr. Wilopo dalam kepergian.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.